



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN PULO GADUNG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat**

NOMOR 1/A.6a/31.75.02.1003.01.022.R.4/3/- 1.851.332/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kecamatan Pulo Gadung memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : **PKBM NABAWI ISLAMIC SCHOOL**
 Nama Yayasan : Yayasan Matahati Nabawi
 Alamat : Jl. Cipinang Baru No. 3 RT 001 RW 002, Kelurahan Cipinang
 Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur
 Pimpinan Yayasan : Yunnie Indriani
 Pimpinan Sekolah : Bubun Budiman, S.Pd
 Jenis Pendidikan : Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 21 Desember 2020

Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan Pulo Gadung



Budi Santosa

NIP. 197211141993111001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur.
2. Arsip.

